



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara ;-----

PEMBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SMAN), Pendidikan S.2 bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada” ANITA HANDAYANI NS., S.H.M.H.,Advokat yang berkantor di Griya Wahyu Permai Blok A No 2 Pejagoan - kebumen yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Kebumen register Surat kuasa Khusus Nomor:144/III/2013/PA.kbm. tertanggal 19 Maret 2013 semula Penggugat sekarang **PEMBANDING** ;-----

MELAWAN -----

TERBANDING, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, Pendidikan STM bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen semula Tergugat sekarang **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 29 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H. Nomor: 690 /Pdt.G/2013/ PA.Kbm yang
amarnya

Putusan No. 166/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 1 dari 6 Halaman



berbunyi ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menolak gugatan Penggugat ;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen bahwa Penggugat pada tanggal 29 April 2014 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 690/Pdt.G/2013/ PA. Kbm tanggal 29 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

-----**T E N T A N G H U K U M N Y A**-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding dan salinan resmi atas putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 690/Pdt.G/2013/ PA. Kbm tanggal 29 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H, selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dengan menolak kesaksian saksi pertama yang tidak melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding, dan menolak permohonan Pembading agar dilakukan sumpah supletur, karena saksi berikutnya tidak berani hadir dalam persidangan berikutnya;-----

Putusan No. 166/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 6 Halaman



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 690/Pdt.G/2013/ PA. Kbm tanggal 29 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H., Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada acara jawab menjawab Terbanding telah menyatakan bahwa benar terjadi perpisahan antara Pemanding dengan Terbanding, karena Pemanding pergi dan meninggalkan banyak hutang, dan ketidak harmonisan rumah tangga adalah karena Pemanding tidak terbuka sehingga banyaknya hutang Pemanding yang tidak diketahui keluarga;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI 1), sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tertanggal 1 April 2014 menyatakan mengetahui adanya pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding beserta penyebabnya, diawali dari pengaduan Pemanding kepada saksi, tetapi saksi kemudian telah menasihati sampai tiga kali dan mendapat pengakuan dari Terbanding tentang adanya hubungan Terbanding dengan Evi dan upaya perdamaian yang dilakukan saksi telah gagal sehingga tidak sanggup melakukannya lagi. Oleh karena itu kesaksian saksi yang berdasar pengaduan dari Pemanding hanyalah awal dari pengetahuan saksi tentang adanya permasalahan pada keluarga Pemanding dengan Terbanding, sedang kenyataan mereka hidup berpisah, terlihat nyata ada perselisihan atau disharmonitas antara mereka, adalah hal hal yang diketahui oleh Saksi, sehingga kesaksian saksi hanya dapat dikatakan sebagai kesaksian de auditu sepanjang mengenai awal mula saksi mengetahui bahwa antara Pemanding dan Terbanding sedang ada masalah dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut, maka Pemanding telah mengajukan saksi- saksi yang dapat diterima kesaksiannya;-----

Menimbang, berdasar jawab menjawab antara Pemanding dan Terbanding dan kesaksian para saksi yang bila dihubungkan satu sama lain telah diketemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan terus menerus yang berakibat

Putusan No. 166/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 6 Halaman



Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sudah 1 tahun 6 bulan tidak ada upaya yang jelas dari Terbanding untuk memperbaikinya, dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Pembanding juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa adanya kenyataan di persidangan, bahwa Terbanding telah merobek alat bukti yang diajukan oleh Pembanding, maka hal itu akan menambah ketidak senangan Pembanding kepada Terbanding, sehingga kalau rumah tangga mereka harus dipertahankan hanya akan menjadi madharat saja bagi mereka berdua karena suasana penuh harmoni tidak akan dapat tercapai;-----

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan tidak selamanya hanya satu sebab saja, tetapi saling berkait, sehingga dapat digabungkan dan kenyataannya keluarga sudah gagal dan tidak sanggup mendamaikannya lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka dakwaan Pembanding telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan pasal 22, sehingga dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dan atau tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal dan 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 690/Pdt.G/2013/ PA. Kbm tanggal 29 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya

Putusan No. 166/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 6 Halaman



Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pemanding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**MENGADILI**-----

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 690/Pdt.G/2013/ PA. Kbm tanggal 29 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan talak satu bai'n Shughro Tergugat **TERBANDING**, terhadap Penggugat **PEMBANDING**;-----
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kebumen untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----
- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;-----

Putusan No. 166/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 5 dari 6 Halaman



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 bertepatan dengan tanggal 30 Dzul Qo'dah 1435 H. oleh kami **Drs. H. R. MANSHUR** sebagai Hakim Ketua, **Drs H. SUTJIPTO,SH** dan **Drs. THOYIB M,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 166 / Pdt.G / 2014 / PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak - pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **Drs H.SUTJIPTO,SH**

ttd

2. **Drs.THOYIB M, SH.,MH**

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. R.MANSHUR

PANITERA PENGGANTI

ttd

M U T A K I M, S H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasian : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-

Putusan No. 166/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 6 dari 6 Halaman



3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 166/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 7 dari 6 Halaman